

SKRIPSI
KERJASAMA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK)
DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG

SULIANA AMIR

105640191014



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019

**KERJASAMA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK)
DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SULIANA AMIR

Nomor Stambuk : 105640191014

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Suliana Amir

Nomor Stambuk : 105640191014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Anwar Parawangi, M.Si



Dr. Hj. Buli Setiawati, M.Si

Mengetahui :

Dekan Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

PERSETUJUAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan penguji ujian skripsi Dekan FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0013/FSP/A, 3-VIII/I/40/2019 salah satu syarat untuk memperoleh gelas sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di Makassar pada hari selasa tanggal 26 bulan february tahun 2019

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si


Dr. Burhanuddin, S. Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. H. Anwar Parawangi, M. Si
2. Dr. Amir Muhiddin, M. Si
3. Dr. Hj. Budi Setiawati, M. Si





PERNTAYAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

SULIANA AMIR

Divisi Keptan

Kabupaten

Sulawesi

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Pada

Nama Mahasiswa : Suliana Amir

Nomor Stambuk : 105640191014

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah di tulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan dengan berlaku, sekalian itu pencabutan akademik.

Makassar 14 September

Yang menyatakan



SULIANA AMIR

ABSTRAK

SULIANA AMIR, 2019. Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dengan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dibimbing oleh pembimbing I Anwar Parawangi dan pembimbing II Budi Setiawati.

Pada saat ini kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi dikota besar saja tetapi sudah merambah ke kota-kota kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif adapun tipe penelitian pendekatan Deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yaitu Reduksi data, sajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu yang pertama dalam hal tanggungjawab dengan melakukan pencegahan, rehabilitasi penindakan dan penyidikan. Yang kedua dalam hal komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti dengan pertemuan-pertemuan atau dengan media komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama seperti tenaga dan pemikiran. Adapun faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen sedangkan faktor penghambat adalah Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana

Kata Kunci: Kerjasama, BNK, Penyalahgunaan Narkoba



KATA PENGANTAR



“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah, dan Inayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang*”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan tanpa adanya bantuan dan dorongan serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat ayahanda **Dr. H. Anwar Parawangi, M,si** selaku pembimbing I dan **Dr. Hj. Budi Setiawati, M,si** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan yang begitu berharga, baik secara teknis maupun konseptual dari awal persiapan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Secara khusus penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta dan terkasih Ayahanda **AMIR** dan Ibunda **HAWI** yang sangat berjasa dan senantiasa membesarkan, merawat memberikan

pendidikan sampai pada jenjang saat ini, yang tidak pernah bosan mendoakan, menyemangati dan motivasi serta bantuan moril maupun materil, dan tak lupa kasih sayang yang tak hentinya beliau berikan kepada saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa penulis hanturkan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh jajaran staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis persoalan administratif.
5. Pegawai Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Petugas Satnarkoba Polres, staff yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi terkait penelitian ini, serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Korban penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba..
6. Kawan-kawan Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 terkhusus kelas IP.B sebagai teman seperjuangan yang telah banyak memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis.

Dan seluruh rekan serta pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dan doanya. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Dan oleh itu saran, kritik serta umpan balik diharapkan agar skripsi ini mendekati kesempurnaan. Semoga segala bantuan pihak, petunjuk dorongan dan pengorbanan yang telah diberikan memungkinkan terselesaikannya skripsi ini bernilai ibadah dan memperoleh imbalan yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Amin.

Makassar, November 2018

Suliana Amir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Konsep Kerjasama	7
B. Konsep Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	16
C. Konsep Kepolisian	17
D. Konsep Narkoba	21
E. Kerangka Fikir	26
F. Fokus Penelitian	28
G. Deskripsi Fokus Penelitian	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	33
G. Keabsahan Data	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian	36
B. Hasil Penelitian kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian di Kabupaten Sidenreng Rappang	41
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang	45
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL 4.1	39
DAFTAR TABEL 4.2	39
DAFTAR TABEL 4.3	40
DAFTAR TABEL 4.4	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berkembangnya zaman, baik dalam teknologi maupun ilmu pengetahuan mendorong juga berkembangnya suatu kejahatan yang ada ditengah-tengah masyarakat. Pengaruh dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, pergeseran budaya serta pembangunan fisik yang semakin menjadi-jadi, telah membuat setiap orang menjadi egois dan matrealistis. Pembangunan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan demi terciptanya hal yang baik dari keadaan yang sebelumnya, tetapi seringkali berujung dengan munculnya pola baru kejahatan.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan

Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Narkoba singkatan dari (narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah

sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menysar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sasaran peredaran narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kos, dan bahkan di lingkungan rumah tangga. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerak kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkoba yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang narkoba disalahgunakan dengan berbagai tujuan.

Dampak penyalahgunaan narkoba sangat buruk bagi kesehatan mental maupun fisik, terutama pada pengguna akan mengalami retardasi mental, retasdasi spiritual, retardasi emosional. Perubahan mental pengguna berdampak pada tatanan sosial secara umum. Dampak langsung narkoba terhadap fisik diantaranya adalah gangguan pada jantung, otak, tulang, pembuluh darah, system syaraf, paru-paru, system pencernaan juga dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV Aids, Hepatitis, Herpes, TBC dan penyakit lainnya, hal ini berujung pada kematian.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit masyarakat yang ada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat dan patut mendapat perhatian bersama.

Pada saat ini kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi dikota besar saja tetapi sudah merambah kekota-kota kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penanggulangan penggunaan narkoba merupakan suatu tindakan yang meliputi pembentengan atau pencegahan dan penindakan atau memberantasan serta memperbaiki kembali jasmani dan mental remaja yang telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut agar dapat berguna kembali ditengah-tengah masyarakat. Dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba ini, Polisi resort sidenreng Rappang bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam bekerjasama menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

Kasat Narkoba Polres Sidenreng Rappang AKP Badollah SH menyebutkan bahwa jumlah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2015 penyalahgunaa 109 orang tersangka, jumlah barang bukti 1.300 kasus. Tahun 2016 jumlah penyalahgunaan Narkoba mencapai 110 kasus, jumlah barang bukti yang diamankan 850.688 gram narkoba jenis sabu sedangkan tersangka yang diamankan sebanyak 149 orang .Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2017 meningkat hingga 140 kasus, jumlah barang bukti 908,786 gram narkoba jenis sabu dengan jumlah tersangka 197 orang. Adapun jenis penggunaan barang yaitu dengan cara dihisap oleh pemakai.

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun tentunya tidak dapat dianggap masalah ringan, tetapi sebaliknya hal ini dapat menjadi masalah besar bangsa, karena korban penyalahgunaan Narkoba sebagian adalah generasi penerus bangsa. Dengan demikian peran dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba, memerlukan keseriusan dalam bekerjasama dengan pihak Kepolisian maupun komponen masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten sidenreng Rappang.

Berdasarkan Uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian jauh lebih dalam suatu karya Ilmiah berbentuk Skripsi dengan Judul **Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dengan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sidenreng Rappang.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang?

2. Apa Faktor Pendukung Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Apa Faktor Penghambat Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai Masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Toeritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkoba terkhusus di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat lebih disempurnakan oleh peneliti lain dimasa akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama berasal dari bahasa *Cooperation* yang memiliki arti sama yakni kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan bersama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Thomson dan Perry dalam (Kurniaji, 2016) kerjasama memiliki derajat yang berbeda mulai dari koordinasi dan kooperasi sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. Para ahli pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *Cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah, sedangkan *Collaboration* pada tingkat yang paling tinggi.

Anjuwaningsih (2006) menjelaskan bahwa kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang kerjasama bisa bermacam-macam bentuknya, namun semua kegiatan yang dilakukan diarahkan guna mewujudkan tujuan bersama. Sesuai dengan kegiatannya, maka kegiatan yang terwujud ditentukan oleh suatu pola yang disepakati secara bersama-sama.

Zainuddin (2009) menerangkan bahwa kerjasama merupakan kepedulian satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak dengan prinsip saling percaya, menghargai dan adanya nama yang mengatur, makna kerjasama dalam hal ini

adalah kerjasama dalam konteks organisasi, yaitu kerja antar anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi (seluruh anggota).

Kerjasama menurut Yusuf L.N. (Rekysika, 2015:14) adalah sikap mau bekerja sama dengan kelompok. Sikap mau bekerja sama artinya dapat diajak dalam menyelesaikan sesuatu (kegiatan) secara bersama dalam suatu kelompok. Menurut Joyce dan Weil (Rekysika, 2015:15), kerjasama merupakan fenomena yang pasti terjadi dalam berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan kerja sama manusia dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau *energy* secara bersama yang kemudian disebut *synergy*.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua atau lebih yang saling menguntungkan. Kerjasama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Bowo dan Andy dalam Saldiatul (2016) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan hal ini sesuai dengan pendapat Samani dkk (2012 :164) bahwa bekerjasama yaitu sifat suka kerjasama atau gotong royong adalah tindakan atau sikap mau bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan bersama.

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan sebagaimana pengertian kerjasama sebagai berikut :

Menurut Moh Jafar Hafsah Dalam (Arman, 2014) menyebut kerjasama dengan istilah kemitraan yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

Sedangkan menurut Tangkilisan (2005: 86) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Publik, lingkungan Eksternal dan Internal, yaitu kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Oleh karena itu, perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian kerjasama di atas maka ada beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Dua orang atau lebih, artinya kerjasama akan ada jika ada minimal dua orang/pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang bekerjasama tersebut. Aktivitas, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya aktivitas yang dikehendaki bersama, sebagai alat untuk mencapai tujuan dan ini membutuhkan strategi (bisnis/usaha).

2. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dan kerjasama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara financial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.
3. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai.

2. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan kerjasama dan sistem informasi pendidikan dapat dilakukan dengan menempuh tahapan yaitu : tahaan penjajakan, tahap penanda tangan kerjasama, tahap penyusunan program, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan (Nata 2010).

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati oleh dua orang atau lebih tersebut yaitu:

1. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang bekerjasama.
2. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

3. Manfaat Kerjasama

Adapun manfaat dari kerjasama antara lain sebagai berikut :

1. Kerjasama mendorong persaingan dalam pencapaian tujuan dan peningkatan produktivitas.
2. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien.
3. Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasionalisasi akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat.
4. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkan rasa kesetiakawanan.
5. Kerjasama menciptakan praktek yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok.

4. Bentuk-bentuk Kerjasama

Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama (*cooperation*). Menurut Soekanto (Sari, 2006:3) ada beberapa bentuk kerjasama antara lain:

- a. Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), yaitu bentuk kerjasama yang serta merta tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu.
- b. Kerjasama langsung (*directed cooperation*), yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan atau penguasa.
- c. Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), kerjasama atas dasar tertentu.
- d. Kerjasama tradisional (*traditional cooperation*), kerjasama sebagai suatu sistem sosial.

Terdapat beberapa bentuk pengaturan kerjasama. Adapun bentuk-bentuk kerjasama dari pengaturan kerjasama, antara lain :

- a. *Consortial* yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya. Hal ini dilakukan karena biaya akan lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint Purchasing* yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing* yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing peralatan yang mahal atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Conduction* yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Join service* yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract Services* yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya.

Bentuk kerjasama menurut Davis dalam (Gunawan, 2017) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggung jawab, komunikasi, dan kontribusi.

- a. Tanggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Menurut Sukanto (2008 :18), dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan kerjasama antar kelompok masyarakat dapat menjadi tiga bentuk, yaitu sebagai berikut :

- a. *Bargaining* yaitu kerjasama antar orang perorangan dan atau antar kelompok untuk mencapai tujuan tertentu dengan suatu perjanjian saling menukar barang, jasa, kekuasaan atau jabatan.
- b. *Cooptation* yaitu kerjasama dengan cara rela menerima unsur-unsur baru dari pihak lain dalam organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan stabilitas organisasi.
- c. *Coalition* yaitu kerjasama antara dua organisasi atau lebih mempunyai tujuan bersama. Diantara organisasi yang berkoalisi memiliki batas-batas tertentu dalam kerjasama sehingga jati diri dari masing-masing organisasi yang berkoalisi masih ada.

5. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip kerjasama umum yang sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dkk dalam (Abdullah, 2007) yaitu:

1. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga

perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang menyeluruh tersebut dapat dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul mengungkapkan pendapat, serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif.

2. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum baru adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

5. Efektifitas dan efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil yang sesuai kebutuhan warga masyarakat dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

6. Akuntabilitas

Peran mengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada

masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda dengan satu sama lainnya tergantung dari organisasi yang bersangkutan.

6. Kendala Kerjasama

Kendala menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah halangan, rintangan, godaan atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran yang memaksa pembatalan pelaksanaan. Tidak jauh beda tidak jauh beda dengan pendapat (Rohadi, 2014:10) kendala merupakan segala sesuatu yang dapat mengakibatkan pelaksanaan dari suatu kegiatan menjadi tak maksimal. Kendala tersebut bias terjadi baik dalam procedural maupun instansi yang bersangkutan. Menurut (Rohadi, 2014 :12) kendala kerjasama meliputi:

1). Regulasi

Regulasi yaitu peraturan dalam kehidupan, peraturan tersebut bisa berupa peraturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk mencapai tujuan tertentu.

2). Sumber daya manusia komponen Struktur/Aparat penegakan.

Sumber daya manusia yaitu adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.

B. Konsep Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi dan Narkotika Kabupaten (BNK) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas

pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alcohol.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), memberikan kewenangan operasional kepada anggota BNN dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN. Badan Narkotika Kabupaten/Kota Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 23 Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BNK/Kota adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Tugas Badan Narkotika Kabupaten/kota sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNK/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;

- b. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

C. Konsep Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Moylan dalam (Syaiful, 2013: 11) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut: Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap Negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda oleh masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri misalnya istilah *contable* di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian polisi, yaitu bahwa *contable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk perangkat terendah di kalangan kepolisian (*police Contable*) dan kedua berarti kantor polisi (*Office of constable*).

Disamping itu istilah *police* dalam bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dintayakan oleh Charles Reith dalam (Syaiful, 2013: 11) dalam bukunya *The Blind Eya of History* yang mengatakan *police English language*

came on to mean any kind of planning for improving of ordering communal existence. Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi di tuntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi Negara Bambang Purnomo dalam (Anriana :2018).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya.

2. Tugas Polisi

Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan Hukum dan;
- c) Memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

3. Wewenang Polisi

Wewenang kepolisian dalam pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan pemecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan temuan untuk sementara waktu;

Pejabat Polri menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Namun penilaian sendiri tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengutamakan tindakan pencegahan.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

D. Konsep Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Pengertian Narkoba menurut Arifin Dalam (Johansyah 2015: 1357), menjelaskan bahwa Narkoba atau NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan /psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Kemudian Razak Dalam Helvisa (2016 :130) mengatakan bahwa, Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-batan terlarang (berbahaya). Narkoba tidak hanya merujuk pada Narkotika saja, melainkan juga termasuk didalamnya adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh Undang-undang.

Narkoba singkatan dari (Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) memang diperlukan oleh setiap manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang studi pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang

sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 5 Narkotika digolongkan ke dalam:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Ganja, Heroin, Kokain, Opium.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Morfina, Pentanin, Petidi

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Kodein, Metadon, Naltrexon.

2. Jenis-jenis Narkoba

Para pengedar dan pemakaian Narkoba di Indonesia cenderung biasanya menggunakan ganja dan pil lexotan berhubung harganya lebih murah dari Narkoba lain dan mudah di produksi juga mudah mendapatkannya, Narkoba jenis

ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Diluar Negeri biasanya Narkoba yang dikonsumsi jenis Heroin, Morfin, Kokain, dan Doping. Narkoba jenis heroin, morfin, kokain dan sebagainya kini telah banyak juga beredar di Indonesia.

Berdasarkan asal zat/bahannya Narkoba tebagi menjadi 2 yaitu :

1. Tanaman

- a) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman *pepever somniferum* tidak terdapat di Indonesia, tetapi terseludupkan di Indonesia.
- b) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di amerika (peru, Bolivia, Kolumbia).
- c) Cannabis sativa atau Marihuana atau Ganja banyak di tanam di Indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a) Semi sintetik adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alcohol opium. Contohnya: Heroin, kodein, dan Morfin
- b) Sintetik diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperoleh medis untuk penelitian serta penghilan rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif) contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin dan Deksanfetamin.

3. Faktor penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba terjadi berbagai faktor. Menurut Burhan Arifin (2007:26-29) penyebab penyalahgunaan narkoba terjadi akibat faktor sebagai berikut

a. Faktor individual

Penyalahgunaan narkoba umumnya pada saat remaja, sebab pada saat remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial.

b. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat.

1. Lingkungan keluarga

- a) Komunikasi orang tua dan anak kurang baik
- b) Hubungan kurang harmonis
- c) Orang tua bercerai atau kawin lagi
- d) Orang tua terlalu sibuk dan acuh
- e) Orang tua otoriter
- f) Kurangnya kehidupan beragama

2. Lingkungan teman sebaya

- a) Berteman dengan penyalahguna
- b) Tekanan atau ancaman dari teman

3. Lingkungan masyarakat/sosial

- a) Lemahnya penegak hukum
- b) Situasi politik, sosial, dan ekonomi yang kurang mendukung

Faktor-faktor tersebut di atas memang tidak menjadi patokan seseorang kelak akan menjadi penyalahguna narkoba. Akan tetapi semakin banyak faktor-

faktor di atas, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi penyalahguna narkoba.

4. Dampak Narkoba Secara Umum Terhadap Kesehatan

Pengaruh Narkoba secara umum ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Depresi

- a) Menekan atau memperlambat fungsi sistem syaraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh.
- b) Dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa lambung tinggi, memberikan rasa bahagia dan bahkan membuat tertidur atau tidak sadarkan diri.

2. Stimulan

- a) Merangsang sistem syaraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- b) Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa ngantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan saraf dan pernafasan.

3. Halusinogen

Dapat merubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu dan halusinasi.

5. Dampak Positif Narkotika Bagi Kehidupan Manusia

Walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Di balik dampak negatife, Narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan


sebagai mana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan. Narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif Narkotika :

- a) Opioid, sebagai penghambat rasa sakit dan mencegah batuk dan diare.
- b) Kokain, untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
- c) Ganja, menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantong karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

E. Kerangka Fikir

Bentuk kerjasama menurut Davis dalam (Gunawan, 2017) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi. Maka dari itu kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat ditentukan oleh kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan kepolisian, dalam hal tanggung jawab, komunikasi, dan kontribusi.

Bagan Kerangka Fikir



F. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka fikir di atas maka yang menjadi fokus penelitian adalah kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan aspek akan dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab, komunikasi dan kontribusi dalam kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sidenreng Rappang.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka Deskripsi Fokus penelitian sebagai berikut :

1. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi atau kelompok diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah

yang dihadapi secara Optimal. Adapun aspek yang akan dilihat dari kerjasama adalah :

- a. Tanggungjawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerjasama yang baik dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - b. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.
 - c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau tercapainya sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
2. Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam hal ini adalah instansi yang yang berperan penting dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba
 3. Kepolisian dalam hal ini adalah aparaturnegara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakatnya, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, mengayomi, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.

4. Faktor yang mempengaruhi kerjasama yang dimaksud dibagi menjadi dua yaitu faktor yang mendukung kerjasama dan faktor-faktor yang menghambat kerjasama antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba.
5. Terwujudnya kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama 2 (Dua) bulan. Lokasi penelitian pada Kantor Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dan kantor Kepolisian (Polisi resort) Sidenreng Rappang. Dimana dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan alasan memilih lokasi penelitian, bahwa penulis ingin mengetahui Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat alamiah, melalui proses yang telah ditetapkan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata data dan gambar, kata-kata di susun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono :2012).

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe pendekatan Deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap sesuatu kondisi, dan sebagainya.

C. Sumber Data

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data Primer dan data Sekunder, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dan hasil, wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari buku-buku, beberapa Dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang paling penting (urgensi) terhadap proses penelitian sehingga harus menggunakan teknik yang tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *Purposive sampling*.

Purposive sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti, adapun yang akan menjadi informan adalah:

1. Personil Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
2. Petugas Narkoba Polisi Resort
3. Korban penyalahgunaan Narkoba
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh Agama

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen, sebagaimana penjelasan berikut :

1. Observasi (pengamatan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten Dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Interview (wawancara), dimana peneliti akan berkomunikasi dengan Informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian dilokasi penelitian untuk melengkapi data tentang Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari lapangan, observasi lapangan dan dari para informan. Ada tiga unsure utama dalam proses analisis data penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam (Sari, 2016:46) yaitu :

1. Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas memperpendek dan membuang hal-hal yang tidak penting sehingga kesimpulan penelitian dapat dilaksanakan. Jadi laporan sebagian bahan disingkat dan disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah di kendalikan. Data yang di reduksi member gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditarik sesuatu kesimpulan penelitian. Penyajian data dalam bentuk gambaran, skema, dan table mungkin akan berguna mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam penyusunan keimpilan penelitian. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan penelitian perlu diverifikasi agar benar-benar bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

G. Keabsahan Data

Validasi data sangat mendukung hasil penelitian, oleh karena itu diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan tiga (3) teknik triangulasi :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. William wiersma dalam (Ismail 2015:39) data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan tiga sumber tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bisa hasil uji menghasilkan data yang berbeda, dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidenreng Rappang

a. Aspek Geografi dan Topografi

Menurut sejarah, Sidenreng Rappang terdiri dari dua kerajaan, masing-masing kerajaan sidenreng dan kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Walaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan.

Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan di kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendiri pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi

kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasi adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita untuk meniti karier sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya.

Kabupaten Sidenreng Rappang sering disingkat dengan nama (SIDRAP) yang hari jadinya pada tanggal 18 februari 1960 adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 km dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa.

b. Letak Kondisi Geografis

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara $30^{\circ}43'$ – $40^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}041'$ – $120^{\circ}010'$ Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m–3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng.

c. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara keseluruhan kabupaten Sidenreng Rappang memiliki wilayah seluas 1.883,25 km².

4.1 Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Sebelah Utara	Kabupaten Enrekang Dan Kabupaten Pinrang
Sebelah Timur	Kabupaten Soppeng Dan Kabupaten Barru
Sebelah Selatan	Kabupaten Pare-Pare Dan Kabupaten Pinrang
Sebelah Barat	Kabupaten Luwu Dan Kabupaten Wajo

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang 2015

Secara administratif Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi menjadi 11 kecamatan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 105 kelurahan. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Tabel 4.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Kecamatan	Luas Area (km ²)
Kecamatan Baranti	5,389 km ²
Kecamatan Duapitue	6.999 km ²
Kecamatan Kulo	7.500 km ²
Kecamatan Maritengngae	6.950km ²
Kecamatan Pancalautang	15.393 km ²
Kecamatan Pancarijang	3.402km ²
Kecamatan Pituriase	84.477km ²
Kecamatan Pituriawa	21.043 km ²
Kecamatan Tellu Limpoe	10.320 km ²
Kecamatan Watang Pulu	15.131 km ²
Kecamatan Watang Sidenreng	12.081 km ²

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang 2015

d. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Kecamatan Baranti	13.988	15.009	28.997 Jiwa
Kecamatan Duapitue	13.886	14.366	28.252 Jiwa
Kecamatan Kulo	5.76	6.069	11.831 Jiwa
Kecamatan Maritenggae	23.400	24.797	48.197 Jiwa
Kecamatan Pancalautang	8.726	9.387	18.113 Jiwa
Kecamatan Pancarijang	13.591	14.604	28.195 Jiwa
Kecamatan Pituriase	10.451	10.294	20.745 Jiwa
Kecamatan Pituriawa	12.858	13.352	26.210 Jiwa
Kecamatan Tellu Limpoe	11.167	12.248	23.415 Jiwa
Kecamatan Watang Pulu	15.577	16.013	31.590 Jiwa
Kecamatan Watang Sidenreng	8.720	9.042	17.762 Jiwa

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang 2015

e. Pemerintahan

Kabupaten Sidenreng Rappang telah beberapa kali mengalami pergantian bupati sejak awal mulanya terbentuk yaitu pada tahun 1960. Adapun bupati yang pernah memegang tumpu pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Periode 1960-1966 dijabat oleh H. Andi Sapada Mappangile
2. Periode 1966-1978 dijabat oleh H. Arifin Nu'mang

3. Periode 1978-1983 dan 1983-1988 dijabat oleh H. Opu Sidik
 4. Periode 1988-1993 dijabat oleh H. M Yunus Bandu
 5. Periode 1993-1998 dijabat oleh A. Salipolo Pallaloi
 6. Periode 1998-2013 dijabat oleh H. S Parawansa SH
 7. Periode 2003-2008 dijabat oleh H. Andi Ranggong
 8. Periode 2008-2013 dan 2013-2018 dijabat oleh H. Rusdi Masse
 9. Periode 2018-sekarang dijabat oleh Ir. H. Dollah Mando
- f. Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018
- a. Visi Kabupaten Sidenreng Rappang
Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat
 - b. Misi Kabupaten Sidenreng Rappang
 1. Meningkatkan produksi dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan
 2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan local melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan
 4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.

5. Memantapkan iklim kehidupan Sosial kemasyarakatan yang kondusif
6. mewujudkan percepatan reformasi, birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakkan supremasi hukum, dan pengembangan kebijakan yang Pro-Gender, Pro Poor, Pro Job Dan Pro Environment.

2. Gambaran Umum Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Sidenreng Rappang

a) Visi dan Misi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Sidenreng Rappang


1. Visi

“Terwujudnya masyarakat Sidenreng Rappang lebih maju, Agama, Tanpa Narkoba”

2. Misi

- a. Terwujudnya masyarakat sidenreng Rappang lebih maju, berakhlaktul karimah, sehat bersih, dari penyalahgunaan narkoba.
- b. Menyatukan dan menggerakkan masyarakat Sidenreng Rappang dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

b) Susunan Personil Satuan Tugas Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika



3. Gambaran Umum Satnarkoba Kabupaten Sidenreng Rappang

a) Visi dan Misi Satnarkoba Kabupaten Sidenreng Rappang

Mewujudkan masyarakat Sidenreng Rappang yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka mendukung terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan kompetitif disegala bidang.

b) Misi Satnarkoba Kabupaten Sidenreng Rappang

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat Sidenreng Rappang dalam upaya pencegahan, rehabilitas dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Struktur Organisasi Satnarkoba Kabupaten Sidenreng Rappang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRI

DAERAH SULAWESI SELATAN


NOMOR : 23 TAHUN 2010

RESORT SIDENRENG RAPPANG

TANGGAL :30 SEPTEMBER 2010

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 18 SIDRAP

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN RESEK NARKOBA POLRES SIDENRENG
RAPPANG**



c) Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 4.4 Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Data Narkotika	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Kecamatan Baranti	9	12	15
2	Kecamatan Duapitue	8	13	13
3	Kecamatan Kulo	9	11	16
4	Kecamatan Maritengngae	17	16	22
5	Kecamatan Pancalautang	9	12	16
6	Kecamatan Pancarijang	18	23	25
7	Kecamatan Pituriase	5	9	19
8	Kecamatan Pituriawa	7	12	17
9	Kecamatan Tellu Limpoe	9	15	19
10	Kecamatan Watang Pulu	11	14	18
11	Kecamatan Watang Sidenreng	7	12	17

Sumber : Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sidenreng Rappang 2015

B. Hasil Penelitian kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian di Kabupaten Sidenreng Rappang

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerjasama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

Untuk mengetahui kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sidenreng rappang, beberapa karakteristik kerjasama yang dikemukakan oleh Davis Dalam (Gunawan, 2017) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi, dan kontribusi.

- a. Tanggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.
- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Berikut ini, deskripsi dari hasil wawancara antara penulis dan informan yang dikaitkan dengan karakteristik kerjasama.

1. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban, menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki, dengan pemberian tanggungjawab sehingga tercipta kerjasama yang baik dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK), yang mengatakan:

“Jadi kami dari pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) bertanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Badan narkotika Kabupaten (BNK) dipimpin oleh seorang kepala dimana kami bertanggungjawab langsung kepada Bupati karena kami masih sakala kabupaten melalui koordinasi dengan kepolisian” (Wawancara HA 13 Desember 2018).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari Tim P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai berikut :

“Jadi tanggungjawab kami dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi. Yang berbasis rumah tangga dan berbasis remaja. Dimana kami memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba dan mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membetengi keluarganya agar terhindar dari bahaya narkoba”. (Wawancara AS 13 Desember 2018).

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh salah satu anggota kepolisian Satnarkoba Sidenreng Rappang yang mengatakan bahwa :

“Tanggungjawab kami dari Satnarkoba Sidenreng Rappang bertanggungjawab penuh dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan empat upaya yaitu pencegahan (sosialisasi), Rehabilitasi, Penyelidikan dan Penindakan. Setiap kegiatan yang dilakukan

dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kapolres”. (Wawancara MS 13 Desember 2018)

Senada dengan pernyataan diatas peneliti juga mewawancarai salah satu anggota tim penyelidik sebagai berikut :

“Jadi kami bertanggungjawab melakukan penyidik apabila ada laporan mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik itu laporan dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) maupun dari masyarakat sekitar. Karena penyidikan merupakan salah satu cara atau metode yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan.”. (Wawancara AA 13 Desember 2018)

Senada dengan pernyataan diatas peneliti juga mewawancarai salah satu anggota tim Operasioal/Buser sebagai berikut :

“Kami dari pihak tim Operasional atau buruan sergap (Buser) bertanggungjawab melakukan pemburuan ataupun penangkapan yang namanya sudah terdaftar di daftar pencarian orang (DPO). Kadang kami melibatkan masyarakat dalam pemburuan dengan metode penyamaran sebagai anggota dari tim kami” (Wawancara GN 13 Desember 2018)

Dari hasil penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tanggungjawab yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian sudah melakukan kewajiban terhadap tugas masing-masing dalam kerjasama penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu Tokoh Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam wawancara sebagai berikut :

“Jadi selama ini saya lihat kerjasama dalam hal tanggungjawab yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian itu sudah baik karena korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba sudah banyak yang ditahan maupun direhabilitasi” (Wawancara RN 13 Desember 2018)

Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dalam wawancara sebagai berikut :

“Menurut pandangan saya, tanggungjawab dalam kerjasama yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah baik, karena seperti yang kita rasakan saat ini sudah banyak korban penyalahgunaan narkoba yang di tahan dan di rehabilitasi.”. (wawancara MM 13 Desember 2018)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa tanggungjawab yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah melakukan terhadap tugas masing-masing dalam kerjasama penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu Non pengguna Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam wawancara sebagai berikut :

“Tanggungjawab pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sidenreng Rappang sudah melakukan pengawasan yang ketat karena banyak pengguna yang di tahan maupun direhabilitasi”. (wawancara US 13 Desember 2018).

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pengguna Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam wawancara sebagai berikut :

“Narkoba sangatlah berbahaya bagi kesehatan, kami juga tau bahwa narkoba itu merusak kesehatan tetapi karena pergaulan yang bebas sehingga kami terjerumus dan susah untuk menghindar karena sudah kecanduan” (Wawancara MO 13 Desember 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian telah melakukan tanggungjawab terhadap pencegahan dan penindakan dan tidak pandang bulu terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi yang dilakukan agar terjalin kerjasama antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan dalam kerjasama tersebut, Berdasarkan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK), yang mengatakan :

“Jadi proses penyampaian informasi dari pihak kami ke pihak kepolisian kami sering melaporkan kepada pihak kepolisian apabila akan dilakukan tes urine, sosialisasi maupun rehabilitasi, kami juga sebagai titik koordinasi kepada kejaksaan sebagai penegak hukum dan aparat kepolisian”. (Wawancara HA 13 Desember 2018).

Senada dengan pernyataan diatas adapun pernyataan dari Tim P2PM (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) Badan Narkotika Kabupaten (BNK) mengatakan bahwa:

“Jadi, komunikasi yang kita lakukan dari pihak pencegahan yaitu komunikasi langsung dengan diadakan pertemuan dengan pihak kepolisian, kejaksaan. Dan kami juga sebagai titik koordinasi” (Wawancara AS 13 Desember 2018).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh petugas Satnarkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Komunikasi yang dilakukan baik itu secara langsung maupun tidak langsung seperti pertemuan-pertemuan antara pimpinan atas, pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK). Komunikasi tidak langsung seperti pemberian informasi hanya melalui sosial media (WhatsApp) dan telephone Seluler” (Wawancara MS 13 Desember 2018).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tim penyidik Satnarkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi kami dari tim penyidik sebelum melakukan penyidikan kami berkomunikasi terlebih dahulu dengan unsur kejaksanaan, unsur kodim, unsur Satpol PP dalam rangka menyusun rencana kegiatan penyidikan dan pembagian tugas sebelum kelapangan”. (Wawancara AA 13 Desember 2018).

Senada dengan pernyataan diatas peneliti juga mewawancarai salah satu anggota dari tim Operasional?Buser sebagai berikut :

“Jadi kami Tim Operasional sangat berharap penyampaian informasi dari berbagai pihak terkait maupun dari masyarakat setempat, karena pemberian informasi sangat membantu kami dalam melakukan operasional dilapangan” (Wawancara GN 13 Desember).

Dari hasil wawancara diatas, komunikasi yang dilakukan sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh salah seorang pegawai Badan Narkotika Kabupaten (BNK) denganKepolisian dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi dari satu pihak ke pihak lain sudah baik.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian itu sudah bagus. Contohnya seperti akan dilakukan sosialisasi dan itu tidak hanya dilakukan di kecamatan-kecamatan saja mereka juga sosialisasi di beberapa kantor yang ada di yang ada di Kabupaten Sidrap dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba” (Wawancara RN 13 Desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Agama dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut pandangan saya komunikasi antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba seperti akan melakukan pencegahan dalam bentuk sosialisasi sudah bagus untuk dampaknya kemasyarakat dapat mengurangi penyalahgunaan narkoba karena masyarakat di beri tambahan pengetahuan tentang bahaya narkoba” (Wawancara MM 13 Desember 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang, karena tanpa adanya komunikasi dari satu pihak ke pihak lain tidak akan mencapai suatu hasil yang maksimal.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Non pemakai dalam wawancara sebagai berikut :

“Saya lihat komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dari pihak pencegahan sudah melakukan komunikasi dengan baik seperti saat ini Tim pencegahan dari BNK sudah lebih bagus dimana tim pencegahan dari BNK sudah sering melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba”. (Wawancara US 13 Desember 2018).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Pemakai dalam wawancara sebagai berikut :

“Kalau saya lihat Komuikasi dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian baik itu tim pencehagan, penyidik dan penindakan sudah baik. Karena kedua belah pihak tersebut sangat antusias dan mempunyai peran penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba” (Wawancara MO 13 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberian informasi dari satu pihak ke pihak lain sangat penting dalam suatu kerjasama. Peran Badan Narkotika Kabupaten selaku tim pencegahan pada dasarnya memberikan informasi berupa sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan yang benar tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

3. Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran dalam penanggulangan penyalahgunaan

narkoba. Berdasarkan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK), yang mengatakan :

“Kontribusi kami dalam bentuk tenaga, iya karena kan kita bekerjasama membutuhkan tenaga, pemikiran namun dalam kontribusi beberapa materi mungkin tidak ada karena kita punya anggaran tersendiri yakni anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang jumlahnya sangat minim”(Wawancara HA 13 Desember 2018)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti juga mewawancarai salah satu anggota Tim P2PM (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat), yang menyatakan sebagai berikut :

“Kontribusi kami dari tim pencegahan dalam bentuk tenaga, kami berupaya untuk sering melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan baik itu di sekolah, kecamatan-kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Sidenreng Rappang kami sangat berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam sosialisasi tersebut”. (Wawancara AS 13 Desember 2018).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh petugas Satnarkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk masalah kontribusi pemikiran dan tenaga khususnya kami di Satnarkoba, selalu berfikir bagaimana cara kami untuk menanggulangi tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kemudian kontribusi dalam bentuk sarana dan prasarana, kami masih menggunakan cara manual dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Sidenreng Rappang”. (Wawancara MS 13 Desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tim penyidik Satnarkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi kontribusi kami dalam bentuk tenaga maupun fikiran kami selalu berfikir bagaimana kami melakukan penyidikan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemberi informasi. Karena pemakai dan pengedar lebih memilih area yang jauh dari perkotaan karena area tersebut lebih muda memantau pergerakan keluar masuk jadi kami sangat berharap masyarakat sekitar untuk membantu kami dalam penyidikan” (Wawancara AA 13 Desember 2018).

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tim Operasional/Buser Satnarkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Jadi kami dari pihak tim Operasional atau Buser berkontribusi dalam bentuk tenaga, jadi kami dari buser berupaya menangkap, mengungkap dan melakukan buruan sergap apabila sudah dilakukan penyidikan dari tim penyidik sebelumnya dan kami sangat berharap kontribusi dari kami dalam bentuk tenaga agar supaya dapat membantu mengejar jaringan korban pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkoba” (Wawancara GN 13 Desember 2018).

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian telah bekerjasama dalam hal kontribusi untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Masyarakat dalam wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya kontribusi yang diberikan selama ini baik itu dari pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) maupun kepolisian sudah lumayan bagus karena sudah banyak korban penyalahgunaan narkoba yang di tahan dan direhabilitas”. (Wawancara RN 13 Desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Tokoh Agama dalam wawancara sebagai berikut:

“Kontribusi yang diberikan akhir-akhir ini baik itu dalam bentuk tenaga maupun fikiran yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian sudah baik, karena adanya kontribusi tersebut dapat mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba” (Wawancara MM Desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh Non pemakai narkoba dalam wawancara sebagai berikut:

“Kontribusinya sudah baik karena akhir-akhir ini terutama pihak kepolisian sudah sangat ketat dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba baik itu dalam bentuk penindakan karena yang kita lihat sekarang

sudah banyak korban penyalahgunaan yang ditahan maupun di rehabilitas” (Wawancara US 13 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa tanpa adanya kontribusi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian tidak akan mengurangi angka kejahatan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga dapat tercapainya tujuan bersama.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam melakukan suatu kerjasama tentunya terdapat faktor yang menunjang dan mempengaruhi keberhasilan dan kekurangan dalam melaksanakan kerjasama tersebut yakni faktor pendukung dan penghambat. Dalam pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang menunjang ataupun membantu keberhasilan kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun faktor-faktor pendukung dalam kerjasama tersebut yang dikemukakan oleh beberapa informan.

a. Informasi

Berfungsinya sebuah pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan, guna terlaksananya

kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah saling memberikan informasi antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan kepolisian.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai berikut :

“Bentuk informasi yang kami lakukan selama ini, sudah baik dalam membangun kerjasama dan kami juga sebagai titik koordinasi dalam melakukan kegiatan bersama dengan pihak kepolisian seperti pencegahan (sosialisasi) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang” (Wawancara HA 13 Desember 2018).

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Tim P2PM (Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai berikut :

“Bentuk informasi dari pihak kami dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah pemberian pelaporan pelaksanaan P4GN karena merupakan faktor yang berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan” (Wawancara AS 13 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam kerjasama.

Begitu pula yang dijelaskan oleh salah satu petugas Satnarkoba Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Sebenarnya pihak kami mengusahakan memberikan informasi kepada pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) agar membangun koordinasi dan kerjasama yang dibutuhkan mulai dari respon atasan dan dukungan dari masyarakat sangat membantu dalam proses kerjasama” (Wawancara MS 13 Desember 2018).

Begitu pula yang dijelaskan oleh salah satu Tim penyidik Satnarkoba Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Jadi kami berusaha secepat mungkin untuk memberikan informasi terkait dengan penyidikan kami kepada atasan, kemudian kami juga berharap untuk semua lembaga terkait dan komponen masyarakat untuk bisa mungkin memberikan informasi kepada kami” (Wawancara AA 13 Desember 2018).

Berdasarkan wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya saling memberi informasi dan kerjasama antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten sidenreng rappang.

b. Komitmen

Komitmen adalah salah satu faktor peningkatan kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi pencapaian tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu rencana sebelumnya. Komitmen mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan masyarakat secara aktif.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai berikut:

“Kami berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan aparat kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba, karena kami

dari pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) berkomitmen untuk kasus penyalahgunaan narkoba kita akan melakukan pembinaan hingga rehabilitasi baik mulai dari dia ditangkap hingga ke lapas agar tidak melakukan hal yang sama ketika dia sudah bebas dari kasus yang dia jalani” (Wawancara HA 13 Desember 2018)

Adapun hasil wawancara yang dijelaskan oleh salah satu dari Tim penyidik Sarnarkoba Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

“Kalau kami dari pihak kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat, karena tugas utama yang diemban oleh pihak kepolisian itu menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakatnya” (Wawancara HA 13 Desember 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya masing-masing komitmen yang di jalankan, baik antara Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian maka apa yang direncanakan sebelumnya akan berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah faktor yang menghambat dalam keberhasilan kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa informan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan keterbatasan jumlah aparat dalam melakukan kerjasama dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian. Dalam melakukan kerjasama tidak lagi melihat kompetensi yang dimiliki pada instansi terkait, sehingga kerjasama yang

dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal. Seperti hasil wawancara yang diberikan Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK), sebagai berikut:

“Faktor kendala dalam melakukan penanggulangan dalam bentuk pencegahan (sosialisasi), yaitu masih kurangnya porsenil dari pihak kami seperti pemateri jadi apabila pihak kami akan melakukan sosialisasi, maka kami minta bantuan dari pihak kepolisian dalam proses sosialisasi agar berjalan sesuai dengan harapan” (Wawancara HA 13 Desember 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh salah satu Tim penyidik Satnarkoba Sidenreng Rappang sebagai berikut :

“Untuk faktor penghambat selama ini yang dirasakan pihak kepolisian Satnarkoba yaitu kurangnya porsenil dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Contohnya ketika ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang diketahui oleh pihak kepolisian, kami pihak kepolisian langsung bertindak cepat untuk melakukan penyelidikan. Namun para penyalahguna narkoba terkadang lebih cepat mengetahui bahwa akan diadakan penyelidikan, karena para penyalahguna narkoba itu selalu mempelajari gerak-gerik dari pihak kepolisian” (Wawancara AA 13 Desember 2018)

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor penghambat yang sangat menunjang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dimana Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian sebagai orang yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

b. Sarana dan prasarana


Sarana prasarana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan karena tanpa adanya sarana dan prasarana yang ada maka suatu kerjasama tidak bisa berjalan secara maksimal. Namun terbatasnya prasarana akan menghambat kerjasama, seperti yang diungkapkan oleh Sekertaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagai berikut :

“Sarana dan prasarananya kami disini masih sangat kurang, seperti kantor dan fasilitas lain sehingga kami tidak dapat berbuat banyak seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Kemudian kami masih skala kabupaten yang bergerak di hanya bagian pencegahan saja. Kami tidak bisa melakukan penyelidikan maupun karena kami belum dibekali dengan beberapa alat dan fasilitas.” (Wawancara HA 13 Desember 2018)

Adapun hasil wawancara dari salah satu petugas Tim penyidik Satnarkoba sebagai berikut:

“Sarana dan prasarananya kami disini masih kurang seperti anggota dari pihak kepolisian masih kurang kemudian kami juga melakukan penyidikan masih dengan cara manual seperti, apabila ada laporan dari masyarakat maupun dari pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) tentang penyalahgunaan narkoba yang mereka ketahui” (Wawancara AA 13 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat berpengaruh dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba khususnya aparaturnya kepolisian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya tentang Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan efektif. Baik itu dari segi Tanggungjawab, Komunikasi dan Kontribusi.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Informasi dan Komitmen.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar lebih meningkatkan Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang yang sudah berjalan dengan efektif baik dari segi Tanggungjawab, Komunikasi dan Kontribusi.
2. Disarankan agar tetap memberikan informasi dan saling berkomitmen dalam kerjasama karena hal tersebut merupakan faktor pendukung Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang agar senantiasa memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana Kerjasama Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dengan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sidenreng Rappang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, 2014, *Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Pantai Baloiya Di Kecamatan Bontosikku Kabupaten Selayar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anriana, Anita, 2018, *Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika Di Kabuoaten Takalar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Abdullah, 20016. *Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Kelompok Masyarakat Dalam Pengawasa Pengelolaan Lingkungan Hidup Pt Cs2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arifin, Burhan. 2007. *Narkoba dan Permasalahannya*. Semarang: PT Bengawan Ilmu.
- Abuddin Nata, 2010, *ilmu Pendidikan Islam*, Prenada Media Group
- Anjuwaningsih, 2006, *Penerapan Kerjasama*, Jakarta, Rineka Cipta
- Caesar Muh, 2016, *Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Studi Kasus Taman Indosat Makassar)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gunawan, Randy. 2017, *Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar dalam Memberantas Maraknya Kriminal Jalanan (BEGAL) di kota Makassar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ira, Helvisa, 2016, *Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Volume 1, Nomor 1: 128-146.
- Johansyah, 2015, *Peran Badan Narkotika Kabupaten (Bnk) Dalam Mencegah Dan Memberantas Peredaran Narkoba Di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timuir*. E-jurnal ilmu pemerintahan. Vol 2, No.2.
- Rohadi, Kurnia, 2014, *implementasi pasal 2 peraturan daerah jawa timur 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha penambangan galian golongan c di wilayah sungai di jawa timur*. (Skripsi terbit Universitas Brawijaya).
- Rekysika, 2015. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Melalui Kegiatan Kerja Kelompok A TK Negeri Trukan Siwates Kaligintung Temon Kulon Progo*. Skripsi Universita Negeri Yogyakarta.

- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung
- Saldiatul, 2016, *Kerjasama Lembaga Adat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kebudayaan Mappugau Sihanua Di Kabupaten Sinjai* , Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sokanto, 2008, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta Rajawali Pers
- Sari, S, 2014, *Bab II Kajian Pengertian Kerjasama*. Online : <http://repository.uin-suska.ac.id/4939/3/BAB%20II.pdf>
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2005 *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Samani, Muchlas, Haryanto. 2013. *Pendidikan Karakter*. Bandung PT. Remaja Rosdakanya
- Zainuddin, 2009, *Pengertian Kerjasama*, Jakarta. PT. Bina Rena Pariwisata
- Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber-Sumber Hukum

- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 83 tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia